



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 150/Pid.B/2013/PN.Pks

DEMT KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : MOHAMMAD SALEH al SALEH BIN SANIRYAN;

Tempat lahir : Pamekasan;

Umur/tgl. Lahir : 29 Tahun ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn Petapan, Desa Tebul, Kecamatan Pegantenan,
Kabupaten Pamekasan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 19 Oktober 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Nopember 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 18 Pebruari 2014;

Terdakwa tidak di dampingi oeh Penasihat Hukum;

PENGADILÂN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 21 Nopember 2013 No. 150/Pen.Pid.B/2013 PN.Pks tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 21 Nopember 2013 No. 150/Pen.Pid.B/2013/PN.Pks. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Mohammad Saleh al Saleh bin Saniryana beserta seluruh lampirannya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengarkan tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD SALEH al SALEH BIN SANIRYAN telah terbukti secara sali dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) IJU Dn. No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD SALEH al SALEH BIN SANIRYAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah durit panjang \pm 50 cm lengkap dengan sarung durit dengan gagang terbuat dari kayu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang. bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2013 No. REG.PERK.PDM-76/PAMEK/III/11/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD SALEH al SALEH BIN SANIRYAN, pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 tempat di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HANTANTO merupakan anggota Polres Pamekasan dengan anggota lainnya sedang melakukan penyelidikan tentang adanya seseorang yang diduga membawa Narkotika. tepatnya di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, saat itu juga saksi HANTANTO melihat terdakwa MOHAMMAD SALEH al SALEH BIN SANIRYAN yang duduk dipinggir toko karena merasa curiga kemudian saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan dan hasil pengeledahan tersebut saksi HANTANTO tidak menemukan narkoba yang dibawa oleh terdakwa namun dari hasil pengeledahan tersebut saksi HANTANTO menemukan 1 (satu) bilah durit panjang \pm 50 cm lengkap dengan sarung clurit gagang terbuat dari kayu, yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa beserta 1 (satu) bilah clurit dibawah saki ke Polres Pamekasan. setelah di Polres Pamekasan terdakwa membenarkan 1 (satu) bilah clurit panjang \pm 50 cm lengkap dengan sarung vlurit gagang terbuat dari kayu adalah miliknya yang dibeli dipasar sejak 6 (enam) bulan lalu dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut gunanya untuk menjaga diri apabila ada orang yang mengganggunya.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau membawa 1 (satu) bilah clurit panjang \pm 50 cm lengkap dengan sarung clurit gagang terbuat dari kayu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancain pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- 1 (satu) bilah clurit panjang \pm 50 cm lengkap dengan sarung clurit gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Fajar, menerangkan:

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 19.00 wib di kantor Sat Narkoba;
- Bahwa saksi awalnya mendapat telpon dari anggota Sat. Narkoba bahwa ada Seorang yang diamankan di Sat. Narkoha karena diduga membawa Narkoba namun kenyataannya setelah diperiksa terdakwa hanya membawa senjata tajam jenis clurit, sehingga saksi bersama teman anggota menuju ke kantor Sat. Narkoba untuk melakukan penangkapan dan membawa terdakwa ke Sat Reskrim untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa terdakwa mengakui membawa senjata tajam setelah diinterogasi;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa mengakui dan membenarkan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk perlindungan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi HANTANTO karena tidak hadir dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 19.00 wib di kantor Sat Narkoba;
- Bahwa saksi awalnya mendapat telpon dan anggota Sat. Narkoba bahwa ada seorang yang diamankan di Sat. Narkoba karena diduga membawa Narkoba namun kenyataannya setelah diperiksa terdakwa hanya membawa senjata tajam jenis clurit, sehingga saksi bersama teman anggota menuju ke kantor Sat. Narkoba untuk melakukan penangkapan dan membawa terdakwa ke Sat Reskrim untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa terdakwa mengakui membawa senjata tajam setelah diinterogasi;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa mengakui dan membenarkan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk Perlindungan diri ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena kedapatan membawa senjata tajam yang waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang toko sambil menunggu saudara sepupu, tiba-tiba ada petugas menangkap saya karena saya membawa senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 18.30 wib di Desa Larangan Badung Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam dengan cara menyelipkan disebelah kiri badan dalam baju yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tujuannya hanya untuk menjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dan seluruh unsur dan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalani perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan tersebut ;



Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa didalam unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, diatas terkandung adanya 2 (dua) macam unsur pasal yakni unsur pasal yang bersifat subyektif dan unsur pasal yang bersifat obyektif. Yang merupakan unsur subyektif yaitu unsur “barang siapa”, sedangkan unsur “tanpa hak dengan sengaja membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam,” merupakan unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dibawah ini akan diuraikan persesuaian dandipertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa uraian dan pertimbangan tersebut diatas oleh Majelis Hakim akan diuraikan dan dipertimbangkan unsur obyektif terlebih dahulu, dimana akan dicari mengenai perbuatan apa yang terbukti dilakukan setelah itu baru akan dicari siapa pelaku perbuatan tersebut (unsur subyektif), sebagai berikut:

Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut., menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dariIndonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 18.30 Wib saksi HANTANTO merupakan anggota Polres Pamekasan dengan anggota lainnya sedang melakukan penyelidikan tentang adanya seseorang yang diduga membawa narkoba tepatnya di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan saat



itu saksi HANTANTO melihat terdakwa MOHAMMAD SALEH al SALEH BIN SANIRYAN, yang duduk dipinggir toko karena merasa curiga kemudian saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan dan hasil pengeledahan tersebut saksi HANTANTO tidak menemukan narkoba yang dibawa oleh terdakwa namun dari hasil pengeledahan tersebut saksi HANTANTO menemukan 1 (satu) bilah clurit panjang ± 50 cm lengkap dengan sarung clurit gagang terbuat dari kayu, yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa beserta 1 (satu) bilah clurit dibawa ke Polres Pamekasan, setelah di Polres Pamekasan terdakwa membenarkan 1 (satu) bilah clurit panjang ± 50 cm lengkap dengan sarung clurit gagang terbuat dari kayu adalah miliknya yang dibeli dipasar sejak 6 (enam) bulan lalu dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut gunanya untuk menjaga diri apabila ada orang yang menggangukannya.

Bahwa benar terdakwa dalam memiliki atau membawa 1 (satu) bilah clurit panjang ± 50 cm lengkap dengan sarung clurit gagang terbuat dari kayu tersebut adalah barang milik terdakwa sendiri;

Bahwa benar terdakwa dalam memiliki atau membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa clurit tersebut hanyalah untuk berjaga-jaga karena takut ditengah perjalanan ada gangguan orang jahat dan bukanlah untuk melaksanakan pekerjaannya;

Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim berupa 1 (satu) bilah clurit panjang ± 50 cm lengkap dengan sarung clurit gagang terbuat dari kayu adalah clurit yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "barang siapa", sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini menunjuk pada subyek hukum., yaitu orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini untuk mencari siapa pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Mohammad Saleh al Saleh Bin Saniryan dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;



Menimbang. Bahwa dipersidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Mohammad Saleh al Saleh Bin Saniryen dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, hal inipun dikuatkan oleh para saksi, bahwa benar yang menjadi terdakwa dipersidangan adalah Mohammad Saleh al Saleh Bin Saniryen. dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang (non error in persona) scbagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam”;

Menimbang, bahwa dan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang. bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Hal-hal yanmeringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah. maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup. maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
- 1 (satu) bilah clurit panjang ± 50 cm lengkap dengan sarung clurit gagang terbuat dari kayu, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi sam kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa : MOHAMMAD SALEH al SALEH BIN SANTRYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah clurit panjang \pm 50 cm lengkap dengan sarung clurit dengan gagang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan oleh kami : DJUANTO, SH. selaku Hakim Ketua, BAMBANG SETYAWAN, SH. dan NI LUH SUANTINI, SH.MH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh ACH. MIFTAHORRAHIM Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDI WICAKSONO, SH. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

(BAMBANG SETYAWAN. SH.)

(NI LUH SUANTINI, SH. MH)

Hakim Ketua,

(DJUANTO, SH)

Panitera Pengganti,

(ACH. MIFTAHORRAHIM.)